



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Psr

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan perubahan nama dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari;-----

**Dalilah Nur Handayani**, bertempat tinggal di Jl. Panglima Sudirman XIV/39 RT.003 RW. 003, Kelurahan Purworejo, Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur,; selanjutnya disebut Sebagai-----

-----**PEMOHON**;

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca surat permohonan dari Pemohon; -----

----- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;-----

### TENTANG DUDUK PERKARNYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal **10 Oktober 2022** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan register perkara Nomor 37 / Pdt.P / 2022 / PN Psr telah mengajukan permohonan perubahan nama yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama **EDI BUDIANTO** pada tanggal 24 November 1991 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **322/29/XI/1991** tanggal 25 November 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Propinsi Jawa Timur ,
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama **SARADIBA** Perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal 05 April 2011, sesuai yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor **256/BL/2011** tanggal 12 April 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan,
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya tersebut dari **SARADIBA** menjadi nama **SARAH ADIBA NAURAH ADELIA** ;
4. Bahwa perubahan nama tersebut Pemohon lakukan karena anak Pemohon tersebut nama lahirnya tidak lengkap dan dalam **penulisan ijazah SD, SLTP,**

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SLTA** dan seterusnya semua menjadi benar dan sama sesuai nama saat dilahirkan maka namanya harus diganti;

5. Bahwa untuk maksud tersebut maka Pemohon terlebih dahulu haruslah mendapat Ijin serta Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan berkenan memeriksa pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal 05 April 2011 dari nama yang semula tertulis dan terbaca **SARADIBA** menjadi nama baru supaya ditulis dan dibaca menjadi **SARAH ADIBA NAURAH ADELIA**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan segera setelah diperlihatkan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, supaya dicatitkan dalam register yang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akte kelahiran dan pada Kutipan Akte Kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini.-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan ini, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan, setelah mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Pemohon dipersidangan telah diserahkan surat-surat bukti berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575025707720003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 08 Juli 1972, atas nama DALILAH NUR HANDAYANI, sesuai dengan aslinya P-1;-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575020101630013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 18 Maret 2012, atas nama EDI BUDIANTO, diberi tanda P-2;-----
3. Kutipan Akta Kelahiran nomor : 256/BL/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 12 April 2011, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;-----

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt. P/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 322/29/XI/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo pada tanggal 25 November 1991 nama EDI BUDIANTO dan DALILA NUR HANDAYANI, sesuai dengan aslinya, diberitanda P-4;-----
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 3575020606063718 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 5 Mei 2017, atas nama EDI BUDIANTO, P-5;-----
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575020101630013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 16 Mei 2022, atas nama EDI BUDIANTO, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;-----
7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 3575020606063718 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 16 September 2022, atas nama EDI BUDIANTO, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;-----

Bukti – bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan selanjutnya keseluruhan bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan asli dari bukti-bukti surat tersebut telah dikembalikan kepada Pemohon kecuali bukti P-2 tanpa ada aslinya dan P-5 berupa copy dari copy;; -----

-----Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 4 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya masing – masing sebagai berikut :

1. **MULYADI**, dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya : -----
  - Ya, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Pakdhe dari Pemohon
  - Saksi Honorer di Kemenag (Kementrian Agama) Kota Pasuruan
  - Kenal Pemohon sejak tahun 2012 di Kemenag
  - Saksi kenal hanya beberapa bulan saja setelah itu Bapak EDI BUDIANTO suami pemohon pensiun dan saat ini suami Pemohon aktifitasnya menjadi makelar mobil
  - Pemohon dikarunai 4 (empat) orang anak, saksi kurang tahu nama-nama anak Pemohon tetapi yang saksi tahu anak pemohon yang pertama Perempuan dan sudah menikah, yang kedua Laki-laki, yang ketiga Perempuan bernama ULFIN dan yang keempat Perempuan bernama SARADIBA

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt. P/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saksi tahu Pemohon tinggal serumah dengan suaminya dan Saksi tidak tahu suaminya setuju perubahan nama anaknya atau tidak tetapi biasanya seperti itu apa kata istrinya atau Pemohon
- Saksi tidak tahu
- Tidak pernah
- Pemohon mengajukan untuk ganti nama anak kandung Pemohon bernama SARADIBA yang awalnya ada kesalahan nama dalam penulisan waktu pendaftaran akta oleh mudin yang membantu menguruskan pembuatan akta kelahiran yang seharusnya nama anak tersebut panjang
- Yang saksi tahu Pemohon bermaksud ingin melengkapi nama anak Pemohon yang bernama SARADIBA tujuan untuk penerbitan ijazah SD pada waktu kelulusan SD nanti
- Yang saksi tahu iya, namanya anak Pemohon yang ke 4 (empat) SARADIBA Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak

menyatakan keberatan;-----

**2. JOKO WAHYUDI**, dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya : -----

- Ya, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ponakan dari Pemohon;
- Saksi Honorer di Kemenag (Kementrian Agama) Kota Pasuruan;
- Kenal Pemohon sejak tahun 2009 di Kemenang dan pada waktu tersebut Pemohon telah menikah;
- Tidak Kenal tetapi yang saksi tahu suami Pemohon dahulunya kepala KUA yang sudah pensiun dan saat ini menjadi makelar mobil;
- Pemohon dikarunai 3 (tiga) orang anak, saksi kurang tahu nama-nama anak Pemohon tetapi yang saksi tahu anak pemohon yang pertama Perempuan, yang kedua Laki-laki dan yang ketiga Perempuan bernama SARADIBA;
- Saksi tidak mengetahui umur berapa anak pertama dan kedua Pemohon, yang saksi tahu anak yang ketiga  $\pm$  12 (dua belas) tahun;
- Pemohon bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman XIV/39 RT.003 RW.003 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan Saksi pernah sekali kerumah Pemohon;
- Saksi tidak tahu;
- Pemohon mengajukan untuk ganti nama anak kandung Pemohon bernama SARADIBA yang awalnya ada kesalahan nama dalam penulisan waktu pendaftaran akta oleh mudin yang membantu menguruskan pembuatan akta kelahiran yang seharusnya nama anak tersebut panjang;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt. P/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saksi tahu Pemohon bermaksud ingin melengkapi nama anak Pemohon yang bernama SARADIBA tujuan untuk penerbitan ijazah SD pada waktu kelulusan SD nanti;
- Yang saksi tahu iya, namanya anak Pemohon yang ke 3 (tiga) SARADIBA;
- Yang saksi tahu Pemohon tinggal serumah dengan suaminya dan Saksi tidak tahu suaminya setuju perubahan nama anaknya atau tidak tetapi biasanya seperti itu apa kata istrinya atau Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon kesalahan terkait penyebutan nama anak pemohon;

**3. ULFIN CHABIBIYAH**, dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya : -----

- Ya, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Anak Kandung nomor 2 (dua) dari Pemohon
- Saksi Karyawan Swasta di Rumah Sakit Mojokerto sebagai Perawat selama 7 (tujuh) tahun;
- Pemohon mengajukan untuk ganti nama adik Saksi bernama SARADIBA menjadi SARAH ADIBA NAURAH ADELIA yang awalnya ada kesalahan nama dalam penulisan waktu pendaftaran akta oleh Bapak saksi yang dibantu mudin dalam menguruskan pembuatan akta kelahiran;
- Adik saksi lahir di Pasuruan tanggal 5 April untuk tahunnya saksi lupa dikarenakan saksi sekolah dipondok dan baru bertemu dengan adik saksi 1 (satu) bulan setelah ibu saksi melahirkan;
- Iya saksi menanyakan ke Pemohon (ibu saksi) nama adik saksi dan Pemohon menjawab SARAH ADIBA NAURAH ADELIA;
- Dikarenakan sejak awal Pemohon (Ibu Saksi) ingin ganti nama tetapi Bapak saksi tidak sempat disebabkan masih aktif bekerja dan banyak kesibukan, baru sekarang Pemohon (Ibu Saksi) menyempatkan mengajukan perubahan nama;
- Bapak saksi setuju, karena pernah bilang setuju asalkan jangan Bapak yang mengurus perubahan nama tersebut;
- Pemohon bermaksud ingin melengkapi nama anak Pemohon yang bernama SARADIBA menjadi SARAH ADIBA NAURAH ADELIA;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon kesalahan terkait penyebutan nama anak pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt. P/2022/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**4. KHOIROTUL ULLAH NUR BUDIANTI**, dibawah sumpah secara agama Islam  
memberikan keterangan pada pokoknya : -----

- Ya, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Anak Kandung pertama dari Pemohon;
- Saksi Karyawan Swasta di Toko mainan
- Nama bapak saksi EDI BUDIANTO
- Saksi 4 (empat) bersaudara dan saksi anak pertama adik-adik saksi Bernama ULFIN CHABIBIYAH selisih 2 tahunan, AHMAD BARIQ AWFA ZAIDAN saksi lupa lahirnya dan SARAH ADIBA NAURAH ADELIA lahir tanggal 5 April dan tahunnya lupa
- Pemohon mengajukan untuk ganti nama adik Saksi bernama SARADIBA menjadi SARAH ADIBA NAURAH ADELIA
- Iya saksi menemani Pemohon (Ibu Saksi) melahirkan di Bidan Berta karena pada waktu itu saksi sudah pindah sekolah kelas 3 (tiga) SMA dan tinggal bersama orang tua saksi
- Iya sudah disiapkan oleh Nenek saksi dan Pemohon (Ibu saksi) dimana nama SARAH ADIBA NAURA pemberian nama nenek saksi dan ADELIA pemberian nama Pemohon (Ibu saksi) sehingga menjadi SARA ADIBA NAURA ADELIA
- Iya saksi menghadiri tasyakuran adik saksi
- Dikarenakan Bapak saksi salah memberitahukan nama adik saksi ke Pak mudin yang membantu menguruskan pembuatan akta kelahiran
- Dikarenakan sejak awal Pemohon (Ibu Saksi) ingin ganti nama tetapi Bapak saksi tidak sempat disebabkan masih aktif bekerja dan banyak kesibukan, baru sekarang Pemohon (Ibu Saksi) menyempatkan mengajukan perubahan nama
- Bapak saksi setuju, karena awalnya saksi yang disuruh untuk mengurus perubahan nama tetapi saksi tidak bisa disebabkan saksi bekerja barulah Pemohon (Ibu saksi) yang mengurus perubahan nama adik saksi yang sekarang kelas 6 (enam);
- Pemohon bermaksud ingin melengkapi nama anak Pemohon yang bernama SARADIBA menjadi SARAH ADIBA NAURAH ADELIA;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon kesalahan terkait penyebutan nama anak pemohon;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa – apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan hal – hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam Penetapan ini; -----

## PERTIMBANGAN HUKUM : -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk dapat merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahirannya yang semula bernama **SARADIBA** menjadi bernama **SARAH ADIBA NAURAH ADELIA**;-----

-----Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama maksud dan tujuan permohonan dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi – saksi yang diajukan Pemohon maka dapat diketahui suatu fakta : -----

- Bahwa, benar pemohon melahirkan anak pemohon pada tanggal 5 April 2011 di Pasuruan dengan jenis kelamin perempuan;-----
- Bahwa, sejak lahir anak opemohon tersebut telah diberi nama SARAH ADIBA NAURAH ADELIA;-----
- Bahwa, pada saat pembuatan akta kelahirannya, terjadi kesalahan penulisan nama yang diakibatkan karena kelalaian Pemohon dan suami pemohon;-----
- Bahwa, saat ini nama yang tertulis pada akta kelahiran anak pemohon tersebut masih tertulis SARADIBA;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapannya atas permohonan ini;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu peristiwa “kelahiran” yang tercatat dalam dokumen kependudukan, merupakan salah satu Peristiwa Penting sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahan atas peristiwa penting ini dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (1) UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt. P/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya **penetapan pengadilan negeri** yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terurai sebelumnya, melihat dari bukti-bukti surat, keseluruhannya menjelaskan alamat dari Pemohon sendiri berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan pemohon ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok daripada permohonan Pemohon ini sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan baik berupa alat bukti surat maupun alat bukti saksi telah terbukti bahwa benar anak Pemohon bernama SARAH ADIBA NAURAH ADELIA dan kesalahan penulisan pada akta kelahirannya diakibatkan oleh kelalaian pemohon dan suami pemohon dalam pemberian informasi pada saat pencatatan kependudukan;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan daripada Pemohon mengajukan permohonan ini adalah juga untuk menyeragamkan identitas anak pemohon baik untuk sekarang maupun dikemudian hari, maka kepentingan tersebut haruslah dilindungi serta untuk terciptanya tertib administrasi kependudukan. Selain itu hakim juga berpendapat bahwa permohonan pemohon ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, tidak menambah gelar, tidak merubah marga, serta tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum mengenai pelaporan perubahan nama ini berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, mengenai Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 52 ayat (1) Menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon". dan ayat (2) Menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib dilaporkan oleh Penduduk** kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil di tempat domisili penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena domisili pemohon di Kota Pasuruan, maka instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil adalah

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt. P/2022/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan sehingga petitum ke-3 pemohon cukup alasan untuk dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara adalah dibebankan kepada Pemohon; -----

-----Memperhatikan, pasal 56, 68, 70 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal – pasal ketentuan lain yang berhubungan; -----

----- **M E N E T A P K A N** : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama yang tertera dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama **SARADIBA** menjadi **SARAH ADIBA NAURAH ADELIA** sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran nomor 256/BL/2011 tanggal 12 April 2011-----
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon dalam akta kelahiran kepada kantor Catatan sipil Kota Pasuruan paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;-----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal : **2 November 2022**, oleh **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **FRISKA IKA ENDAH SARI, S.Kom., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dan dihadiri Pemohon. ; -----

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd

**HAKIM**

ttd

**FRISKA IKA ENDAH SARI, S.Kom., S.H. I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA :

|                          |     |          |
|--------------------------|-----|----------|
| 1. Biaya pendaftaran     | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK/Pemberkasan | Rp. | 75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan        | Rp. | 10.000,- |
| 4. Sumpah                | Rp. | 30.000   |
| 5. Materai               | Rp. | 10.000,- |
| 6. Redaksi               | Rp. | 10.000,- |

**Jumlah** Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu  
**rupiah).**